



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD IKSAN ALIAS JES BIN SANUSI**  
Tempat lahir : Dompu  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 7 Juli 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT 004 RW 002 Dusun Kodok Desa Tongo Kec.  
Sekongkang Kab. Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SYAMSUDDIN,S.H.**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 4 Februari 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IKSAN Alias JES Bin SANUSI** bersalah melakukan tindak pidana "**NARKOTIKA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan DAKWAAN

KEDUA Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD IKSAN Alias JES Bin SANUSI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**

subsida **6 (enam) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plastik clip yang berisi Narkotika jenis Shabu dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
    - Berat kotor + bungkus : 3, 61 gram
    - Berat bungkus : 0, 31 gram
    - Berat bersih : 3, 30 gram
    - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
    - Berat bersih sisa : 3, 25 gram
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru type 1280

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Dakwaan:*

*Kesatu*

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IKSAN Alias JES Bin SANUSI pada hari Senin 19 November 2018 sekitar jam 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat Dusun Bree Ds. Sapugara Bree Kec. Brang Rea atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" berupa kristal putih Narkotika jenis Shabu 3,30 gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa MUHAMMAD IKSAN Alias JES Bin SANUSI yang sedang bermain remi bersama teman-temannya di depan rumah Pak JABIR didatangi sdr. RAHMAT alias MEKSI (DPO) untuk melihat Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



bermain. Setelah itu sdr. RAHMAT alias MEKSI (DPO) pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat Terdakwa bernain remi. Sekitar jam 01.00 wita, saat Terdakwa dan teman-temannya hendak pulang ke rumah setelah bermain remi, Terdakwa dipanggil oleh sdr. RAHMAT alias MEKSI (DPO) dan diminta untuk menunggu seseorang dipinggir jalan tempat bermain remi. Sekitar jam 02.00 wita ada sebuah mobil yang berisi 3 orang lelaki yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa. Kemudian sdr. RAHMAT alias MEKSI (DPO) keluar dari rumahnya dan ikut berbicara dengan orang tersebut. Salah satu dari 3 orang lelaki tersebut mengatakan bahwa tidak membawa timbangan sehingga sdr. RAHMAT alias MEKSI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk ikut 3 orang lelaki tersebut menuju Sekongkang. Sesampainya di Sekongkang, salah satu dari 3 orang lelaki tersebut menghubungi sdr. RAHMAT alias MEKSI (DPO) dan mengatakan belum mendapat timbangan sehingga Terdakwa diajak ke Dusun Bree dan sempat tidur disebuah rumah panggung;

- Sekitar jam 07.00 wita, Terdakwa diberikan plastik klip yang berisi serbuk kristal Shabu oleh seorang dari 3 orang lelaki tersebut. Terdakwa tidak mengetahui orang tersebut sdr. IRENG (DPO) atau bukan karena Terdakwa baru pertama kali bertemu. Sekitar jam 09.45 wita, Terdakwa naik ojek menuju Taliwang. Saat akan menuju ke arah Kecamatan Taliwang, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Setelah ditangkap, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Shabu di betis kaki kiri Terdakwa. Selain ditemukan Shabu, petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 berwarna putih ditangan kanan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara dimintai tolong oleh sdr. RAHMAT alias MEKSI (DPO) untuk menunggu 3 orang lelaki yang menggunakan mobil dipinggir jalan. Setelah bertemu dengan 3 orang lelaki tersebut, Terdakwa diminta ikut ke Sekongkang oleh sdr. RAHMAT alias MEKSI (DPO). Sekitar jam 07.00 wita di Dusun Bree, Terdakwa diberikan plastik klip yang berisi serbuk kristal Shabu oleh seorang dari 3 orang lelaki tersebut kemudian Terdakwa menaiki ojek menuju Taliwang sekitar jam 09.45 wita;
  - Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Barat, Nomor: 298/12036.01/2018, tanggal 19 November 2018, dengan hasil sebagai berikut:
    - Berat kotor + bungkus : 3, 61 gram
    - Berat bungkus : 0, 31 gram
    - Berat bersih : 3, 30 gram
    - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
    - Berat bersih sisa : 3, 25 gram
  - Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 1392/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkoba golongan I bukan tanaman;
  - Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual/ menjual/ membeli/ menerima/ menjadi perantara dalam jual beli/ menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

*Kedua*

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IKSAN Alias JES Bin SANUSI pada hari Senin 19 November 2018 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di Jalan A. Yani RT 002 RW 003 Lingk. Kuang Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", berupa kristal putih Narkotika jenis Shabu 3,30 gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal dari saksi BIMAYU SAPUTRA selaku petugas Kepolisian melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa pada hari Senin 19 November 2018 saat Terdakwa sedang menumpang ojek yang dikendarai oleh saksi MUNADI Alias JUNET Bin Kadir dari Dsn. Bree Ds. Sapugara Bree Kec. Brang Rea dan akan menuju ke arah Kec. Taliwang. Kemudian saksi ARDIAN MAKRUH bersama petugas Kepolisian lainnya segera memberhentikan ojek yang ditumpangi Terdakwa di Jalan A. Yani RT 002 RW 003 Lingk. Kuang Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan melakukan penangkapan;
- Setelah melakukan penangkapan, saksi BIMAYU SAPUTRA selaku petugas Kepolisian meminta kepada rekannya untuk dipanggilkan saksi ARIANTO, SIP Bin ARIFIN selaku Staf di Kantor Kelurahan Kuang dan saksi HIKMANUL AYAT, S.Pd Alias Hikmah selaku pengelola Kenanga SPA untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan badan, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Shabu di betis kaki kiri Terdakwa. Selain

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Shabu, petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 berwarna putih ditangan kanan Terdakwa;

- Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara dimintai tolong oleh lelaki RAHMAT alias MEKSI (DPO) untuk menunggu 3 orang lelaki yang menggunakan mobil dipinggir jalan. Setelah bertemu dengan 3 orang lelaki tersebut, Terdakwa diminta ikut ke Sekongkang oleh lelaki RAHMAT alias MEKSI (DPO). Sekitar jam 07.00 wita di Dusun Bree, Terdakwa diberikan plastik klip yang berisi serbuk kristal Shabu oleh seorang dari 3 orang lelaki tersebut kemudian Terdakwa menaiki ojek menuju Taliwang sekitar jam 09.45 wita;
- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Barat, Nomor: 298/12036.01/2018, tanggal 19 November 2018, dengan hasil sebagai berikut:
  - Berat kotor + bungkus : 3, 61 gram
  - Berat bungkus : 0, 31 gram
  - Berat bersih : 3, 30 gram
  - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
  - Berat bersih sisa : 3, 25 gram
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB: 1392/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkoba golongan I bukan tanaman;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IKSAN Alias JES Bin SANUSI pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 05.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan November 2018 bertempat di Dsn. Bree Ds. Sapugara Bree Kec. Brang Rea atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 05.30 wita bertempat di Dsn. Bree Ds. Sapugara Bree Kec. Brang Rea , Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama dengan lelaki IRENG (DPO) dan teman-temannya. Shabu yang digunakan adalah shabu milik lelaki RAHMAT alias MEKSI (DPO);
- Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu menggunakan bong yang tidak diketahui siapa pemiliknya oleh Terdakwa. Pertama- tama dengan cara menyiapkan bong yang terbuat dari botol air mineral dan ciri-ciri bong untuk memakai Shabu adalah pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 lubang ukuran pipet putih dengan ukuran : 1 pipet agak pendek dan 1 pipet yang panjang kemudian pipet yang pendek akan dihubungkan dengan tabung kaca ukuran kecil yang berisi Shabu sedangkan pipet yang panjang akan dihisap dengan mulut setelah itu siapkan 2 buah korek dan minimal ada 1 korek api gas karena korek api gas tersebut akan dimodifikasi (tempat keluar apinya) akan disambungkan dengan jarum sedangkan korek yang satunya untuk membakar ujung jarum setelah tombol pada korek ditekan, selanjutnya cara pemakaiannya adalah setelah korek api menyala selanjutnya ujung





tabung kaca yang berisi shabu dibakar kemudian akan mengeluarkan asap yang masuk melalui botol setelah itu pipet yang satunya lagi dihisap dengan mulut dan itu dilakukan secara bergiliran sampai Shabu yang di dalam tabung kaca ukuran kecil habis;

- Setelah mengkonsumsi dan menggunakan Shabu tersebut, Terdakwa tidak merasakan pengaruh apapun;
  - Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Barat, Nomor: 298/12036.01/2018, tanggal 19 November 2018, dengan hasil sebagai berikut:
    - Berat kotor + bungkus : 3, 61 gram
    - Berat bungkus : 0, 31 gram
    - Berat bersih : 3, 30 gram
    - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
    - Berat bersih sisa : 3, 25 gram
  - Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB: 1392/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkoba golongan I bukan tanaman;
  - Berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba No : NAR – R02614 / LHU / BLKPK / XI/ 2018, tanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Made Oka, S.Si selaku Manager Teknik Pengujian. Yang pada pokoknya menerangkan :
    - Jenis Sampel Urine pasien MUHAMMAD IKSAN Alias JES Bin SANUSI/ 28 tahun;
    - Hasil Uji : Urine Positif mengandung Methamphetamine;
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ARDIAN MAKRUH**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2019 sekitar Jam 10.00 Wita bertempat di Jalan A. Yani Rt. 002, Rw. 003 Lingkungan Kuang, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa ditangkap adalah karena di duga membawa Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi tahu dari informasi masyarakat ;
- Bahwa yang di temukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa adalah barang bukti sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar plastik clip yang berisi Narkotika jenis Shabu dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
    - Berat kotor + bungkus : 3, 61 gram
    - Berat bungkus : 0, 31 gram
    - Berat bersih : 3, 30 gram
    - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
    - Berat bersih sisa : 3, 25 gram
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru type 1280
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di beli dari orang yang bernama Ireng ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 3,61 gram Narkotika jenis sabu tersebut saksi Temukan di betis kaki kiri Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi tangkap Terdakwa sedang naik Ojek menuju kearah kecamatan Taliwang;
- Bahwa teman saksi mengamankan Terdakwa adalah saudara Bimayu Saputra, Bangun Juliardi, Gaozil Rahman, Lalu Agung Wiraguna ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **BIMAYU SAPUTRA Bin ZAINUDDIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2019 sekitar Jam 10.00 Wita bertempat di Jalan A. Yani Rt. 002, Rw. 003 Lingkungan Kuang, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa ditangkap adalah karena di duga membawa Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi tahu dari informasi masyarakat ;
- Bahwa yang di temukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa adalah barang bukti sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar plastik clip yang berisi Narkotika jenis Shabu dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
    - Berat kotor + bungkus : 3, 61 gram
    - Berat bungkus : 0, 31 gram
    - Berat bersih : 3, 30 gram
    - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bersih sisa : 3, 25 gram
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru type 1280
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di beli dari orang yang bernama Ireng ;
- Bahwa dari 3,61 gram Narkotika jenis sabu tersebut saksi Temukan di betis kaki kiri Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi tangkap Terdakwa sedang naik Ojek menuju kearah kecamatan Taliwang;
- Bahwa teman saksi mengamankan Terdakwa adalah saudara Bimayu Saputra, Bangun Juliardi, Gaozil Rahman, Lalu Agung Wiraguna ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi MUNADI Alias JUNET Bin KADIR**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Senin, tanggal 19 Nopember 2019 sekitar Jam 10.00 Wita bertempat di Jalan A. Yani Rt. 002, Rw. 003 Lingkungan Kuang, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa kronologis Terdakwa di tangkap pada saat itu karena Terdakwa naik ojek saksi dari pinggir jalan Bree menuju Simpang Parang Taliwang, tepatnya di Jalan A. Yani ( depan kantor lurah kuang ) Sumbawa Barat saksi di berhentikan oleh anggota Polisi dan Terdakwa turun dari atas sepeda motor ojek saksi lalu di lakukanlah penggeledahan badan oleh Polisi ;
- Bahwa jenis Narkotika yang di miliki dan di simpan oleh Terdakwa adalah sabu ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di betis kiri di balik celana yang di pakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang di simpan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar plastic klip ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mau bawa kemana Narkotika jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mengkonsumsi atau tidak Narkotika Jenis sabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah mempunyai ijin atau tidak untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2019 sekitar Jam 10.00 Wita bertempat di Jalan A. Yani Rt. 002, Rw. 003 Lingkungan Kuang, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) lembar plastic klip sabu seberat 3,61 gram pada saat menggeledah badan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar plastic klip narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Ireng ;
- Bahwa polisi menemukan narkotika jenis sabu tersebut di celana bagian betis sebelah kiri ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 plastic clip berisi sabu tersebut adalah orang yang Bernama Rahmat Alias Meksi ;
- Bahwa terdakwa baru 1 ( satu ) kali ini di suruh oleh Rahmat alias Meksi Ke rumahnya Ireng ;
- Bahwa terdakwa tidak di berikan imbalan atau upah oleh saudara Rahmat Alias Meksi untuk mengantar sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memakai dan menjual sabu tersebut ;

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik clip yang berisi Narkotika jenis Shabu dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
  - Berat kotor + bungkus : 3, 61 gram
  - Berat bungkus : 0, 31 gram
  - Berat bersih : 3, 30 gram
  - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
  - Berat bersih sisa : 3, 25 gram
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru type 1280

**Menimbang,** bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 19 November 2018 sekitar jam 10.00 wita Berawal dari saksi BIMAYU SAPUTRA selaku petugas Kepolisian melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa pada hari Senin 19 November 2018 saat Terdakwa sedang menumpang ojek yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh saksi MUNADI Alias JUNET Bin Kadir dari Dsn. Bree Ds.

Sapugara Bree Kec. Brang Rea dan akan menuju ke arah Kec. Taliwang;

- Bahwa kemudian saksi ARDIAN MAKRUH bersama petugas Kepolisian lainnya segera memberhentikan ojek yang ditumpangi Terdakwa di Jalan A. Yani RT 002 RW 003 Lingk. Kuang Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi BIMAYU SAPUTRA selaku petugas Kepolisian meminta kepada rekannya untuk dipanggilkan saksi ARIANTO, SIP Bin ARIFIN selaku Staf di Kantor Kelurahan Kuang dan saksi HIKMANUL AYAT, S.Pd Alias Hikmah selaku pengelola Kenanga SPA untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan badan, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Shabu di betis kaki kiri Terdakwa. Selain ditemukan Shabu, petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 berwarna putih ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara dimintai tolong oleh lelaki RAHMAT alias MEKSI (DPO) untuk menunggu 3 orang lelaki yang menggunakan mobil dipinggir jalan. Setelah bertemu dengan 3 orang lelaki tersebut, Terdakwa diminta ikut ke Sekongkang oleh lelaki RAHMAT alias MEKSI (DPO). Sekitar jam 07.00 wita di Dusun Bree, Terdakwa diberikan plastik klip yang berisi serbuk kristal Shabu oleh seorang dari 3 orang lelaki tersebut kemudian Terdakwa menaiki ojek menuju Taliwang sekitar jam 09.45 wita;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Barat, Nomor: 298/12036.01/2018, tanggal 19 November 2018, dengan hasil sebagai berikut:
  - Berat kotor + bungkus : 3, 61 gram

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bungkus : 0, 31 gram
- Berat bersih : 3, 30 gram
- Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
- Berat bersih sisa : 3, 25 gram
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB: 1392/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;
- terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

**Menimbang**, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU
3. Dakwaan Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009**

**tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;**

**Menimbang**, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **MUHAMMAD IKSAN ALIAS JES BIN SANUSI** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;



**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";**

**Menimbang**, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

**Menimbang**, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

**Menimbang**, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 19 November 2018 sekitar jam 10.00 wita saksi ARDIAN MAKRUH bersama petugas Kepolisian lainnya segera memberhentikan ojek yang ditumpangi Terdakwa di Jalan A. Yani RT 002 RW 003 Lingk. Kuang Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi BIMAYU SAPUTRA selaku petugas Kepolisian meminta kepada rekannya untuk dipanggilkan saksi ARIANTO, SIP Bin ARIFIN selaku Staf di Kantor Kelurahan Kuang



dan saki HIKMANUL AYAT, S.Pd Alias Hikmah selaku pengelola Kenanga SPA untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan badan, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Shabu di betis kaki kiri Terdakwa. Selain ditemukan Shabu, petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 berwarna putih ditangan kanan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara dimintai tolong oleh lelaki RAHMAT alias MEKSI (DPO) untuk menunggu 3 orang lelaki yang menggunakan mobil dipinggir jalan. Setelah bertemu dengan 3 orang lelaki tersebut, Terdakwa diminta ikut ke Sekongkang oleh lelaki RAHMAT alias MEKSI (DPO). Sekitar jam 07.00 wita di Dusun Bree, Terdakwa diberikan plastik klip yang berisi serbuk kristal Shabu oleh seorang dari 3 orang lelaki tersebut kemudian Terdakwa menaiki ojek menuju Taliwang sekitar jam 09.45 wita;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Barat, Nomor: 298/12036.01/2018, tanggal 19 November 2018, dengan hasil sebagai berikut:
  - Berat kotor + bungkus : 3, 61 gram
  - Berat bungkus : 0, 31 gram
  - Berat bersih : 3, 30 gram
  - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
  - Berat bersih sisa : 3, 25 gram
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB: 1392/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkoba golongan I bukan tanaman;



- terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur “*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*” telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik clip yang berisi Narkotika jenis Shabu dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
  - Berat kotor + bungkus : 3, 61 gram
  - Berat bungkus : 0, 31 gram
  - Berat bersih : 3, 30 gram
  - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
  - Berat bersih sisa : 3, 25 gram
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru type 1280

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;*

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;



Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IKSAN Als JES Bin SANUSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** “;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD IKSAN Als JES Bin SANUSI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar plastik clip yang berisi Narkotika jenis Shabu dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :
      - Berat kotor + bungkus : 3, 61 gram
      - Berat bungkus : 0, 31 gram
      - Berat bersih : 3, 30 gram
      - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram
      - Berat bersih sisa : 3, 25 gram
    - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru type 1280
- Dirampas untuk Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00, ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin Tanggal 11 Maret 2019**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R.R. TAGORE,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **EDI SETIAWAN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**

**DWIYANTORO,S.H.**

TTD

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**R.R. TAGORE,S.H.**